



PUTUSAN
Nomor 392/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Teguh Lesmana als Teguh**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 29/19 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gaperta Gang Swakarya No.74 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Muhammad Teguh Lesmana als Teguh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TEGUH LESMANA secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Kekerasan secara bersama-sama Dimuka Umum " sebagaimana diatur dan diancam pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa MUHAMMAD TEGUH LESMANA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV kejadian penganiayaan. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Muhammad Teguh Lesmana Als Teguh bersama-sama Kandi Safari dan Aidil Asri (masing-masing belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di Warnet Vargas Jalan Gaperta Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa Muhammad Teguh Lesmana Als Teguh bersama-sama dengan abang kandung Terdakwa yakni Kandi Safari dan Aidil Asri (masing-masing belum tertangkap) datang ke Warnet Vargas Jalan Gaperta Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia menemui saksi korban Andrew William Despran Pasaribu yang bekerja sebagai operator di warnet tersebut untuk membongkar atau menjual chip domino dan pada saat itu saksi korban mengatakan "gak ada, aku baru ganti ship tidak uang" lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kau sopan dikit sama yang lebih tua dari kau" kemudian saksi korban mengatakan "gak bisa bongkar" sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa bersama Kandi Safari dan Aidil Asri dengan saksi korban kemudian Terdakwa yang melihat saksi korban membentak abang kandung Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa memukul bibir saksi korban yang diikuti Aidil Asri memukul pipi saksi korban dan Kandi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safari menarik baju saksi korban lalu menarik saksi korban keluar dari meja kemudian memukul wajah saksi korban kemudian Terdakwa dan Aidil Asri serta Kandi Safari bersama-sama memukul saksi korban setelah itu Terdakwa bersama Kandi Safari dan Aidil Asri pergi meninggalkan saksi korban.. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Kandi Safari serta Aidil Asri maka saksi korban mengalami luka lecet pada bibir akibat benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:R-74/VER UM/IX/2023/RS.N\Bhayangkara tanggal 16 September 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan dan ditandatangani oleh dr. Cindy Rita Naomi Sitompul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Teguh Lesmana Als Teguh bersama-sama Kandi Safari dan Aidil Asri (masing-masing belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di Warnet Vargas Jalan Gaperta Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa Muhammad Teguh Lesmana Als Teguh bersama-sama dengan abang kandung Terdakwa yakni Kandi Safari dan Aidil Asri (masing-masing belum tertangkap) datang ke Warnet Vargas Jalan Gaperta Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia menemui saksi korban Andrew William Despran Pasaribu yang bekerja sebagai operator di warnet tersebut untuk membongkar atau menjual chip domino dan pada saat itu saksi korban mengatakan "gak ada, aku baru ganti ship tidak uang" lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kau sopan dikit sama yang lebih tua dari kau" kemudian saksi korban mengatakan "gak bisa bongkar" sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa bersama Kandi Safari dan Aidil Asri dengan saksi korban kemudian Terdakwa yang melihat saksi korban membentak abang kandung Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa memukul

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir saksi korban yang diikuti Aidil Asri memukul pipi saksi korban dan Kandi Safari menarik baju saksi korban lalu menarik saksi korban keluar dari meja kemudian memukul wajah saksi korban kemudian Terdakwa dan Aidil Asri serta Kandi Safari bersama-sama memukul saksi korban setelah itu Terdakwa bersama Kandi Safari dan Aidil Asri pergi meninggalkan saksi korban.. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Kandi Safari serta Aidil Asri maka saksi korban mengalami luka lecet pada bibir akibat benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:R-74/VER UM/IX/2023/RS.N\Bhayangkara tanggal 16 September 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan dan ditandatangani oleh dr. Cindy Rita Naomi Sitompul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andrew William Despran Pasaribu, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan memberikan keterangan terkait pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, sekira pukul 21.30 WIB, di Warnet Vargas, Jalan Gaperta Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
 - Bahwa awalnya saat Saksi sedang bekerja sebagai operator di warnet Vargas, kemudian datang Terdakwa dan teman temannya dan mengatakan "WIL BONGKAR" kemudian Saksi mengatakan "MAAF BANG TIDAK TERIMA BONGKARAN KARENA AKU BARU JAGA" lalu Terdakwa mengatakan lagi "MASAK KALIAN NGAK TERIMA YA HARUS TERIMALAH", lalu Saksi menjawab "GAK BISA GTU BANG, MALAM KAMI GAK ADA TRANSAKSI APA PENJUALAN" kemudian Terdakwa menjawab "YA TELPONLAH BOS KALIAN" lalu Saksi menjawab "YA GAK BISA GTU BANG" dan setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa marah-marah kepada Saksi dan tiba-tiba memukul wajah Saksi dengan menggunakan kedua tangan, lalu langsung mendatangi Saksi dan ikut

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul wajah dan kepala Saksi dengan kedua tangannya, kemudian saat Saksi akan menelpon teman Saksi, handphone Saksi dibanting oleh Terdakwa, kemudian Saksi mengambil handphone milik Saksi yang satu lagi untuk menelphone temannya guna meminta bantuan agar Terdakwa tidak menganiaya Saksi lagi dan akibat kejadian tersebut Saksi mengalami bibir pecah dan memar pada bagian wajah sebelah kiri;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Daniel Ruru, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan memberikan keterangan terkait pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban yang bernama Andrew William Despran Pasaribu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, sekira pukul 21.30 WIB, di Warnet Vargas, Jalan Gaperta Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
- Bahwa awalnya saat Saksi Korban sedang bekerja sebagai operator di warnet Vargas, kemudian datang Terdakwa dan teman temannya dan mengatakan "WIL BONGKAR" kemudian Saksi Korban mengatakan "MAAF BANG TIDAK TERIMA BONGKARAN KARENA AKU BARU JAGA" lalu Terdakwa mengatakan lagi "MASAK KALIAN NGAK TERIMA YA HARUS TERIMALAH", lalu Saksi Korban menjawab "GAK BISA GTU BANG, MALAM KAMI GAK ADA TRANSAKSI KORBAN APA PENJUALAN" kemudian Terdakwa menjawab "YA TELPONLAH BOS KALIAN" lalu Saksi Korban menjawab "YA GAK BISA GTU BANG" dan setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa marah-marah kepada Saksi Korban dan tiba-tiba memukul wajah Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan, lalu langsung mendatangi Saksi Korban dan ikut memukul wajah dan kepala Saksi Korban dengan kedua tangannya, kemudian saat Saksi Korban akan menelpon teman Saksi Korban, handphone Saksi Korban dibanting oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban mengambil handphone milik Saksi Korban yang satu lagi untuk menelphone temannya guna meminta bantuan agar Terdakwa tidak menganiaya Saksi Korban lagi dan akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami bibir pecah dan memar pada bagian wajah sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa karena melakukan penganiayaan pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, sekira pukul 21.30 WIB di Warnet Vargas, Jalan Gaperta Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Meda, terhadap Saksi Korban yang bernama Andrew William Despran Pasaribu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama dengan AIDIL ASRI dan KANDI SAFARI datang ke warnet Vargas di Jalan Gaperta Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, saat itu Terdakwa dan kedua abangnya menemui Saksi Korban yang sedang duduk di meja operator dan mengatakan mau membongkar chip domino namun Saksi Korban saat itu berkata kasar dengan mengatakan "GAK ADA GAK ADA, AKU BARU GANTI SHIP TIDAK ADA UANG" lalu Terdakwa mengatakan "KAU SOPAN KAU SIKIT SAMA YANG LEBIH TUA DARI KAU, BUKAN SEBAYA KAU" dan Saksi Korban mengatakan "GAK BISA DIBONGKAR", karena Saksi Korban mengatakan itu dengan secara kasar Terdakwa langsung memukul Saksi Korban menggunakan kedua tangannya kemudian abang Terdakwa yang bernama KANDI SAFARI memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangannya dan kemudian diikuti abang Terdakwa yang bernama AIDIL ASRI juga turut memukul Saksi Korban dengan menggunakan tanganya kemudian ketiganya langsung meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV kejadian penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diperiksa karena melakukan penganiayaan pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, sekira pukul 21.30 WIB di Warnet Vargas, Jalan Gaperta Kelurahan Helvetia Tengah,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Mdn



Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, terhadap Saksi Korban yang bernama Andrew William Despran Pasaribu;

- Bahwa benar awal permasalahan ketika Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mau menjual chip domino tetapi tidak diterima oleh Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan kedua tangannya kemudian abang Terdakwa yang bernama KANDI SAFARI memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangannya dan kemudian diikuti abang Terdakwa yang bernama AIDIL ASRI juga turut memukul Saksi Korban dengan menggunakan tanganya kemudian ketiganya langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami bibir pecah dan memar pada bagian wajah sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Muhammad Teguh Lesmana als Teguh, serta setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 170 KUHP, tidak menyatakan sebagai dapat dihukum setiap perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan tenaga bersama "secara sengaja" terhadap barang-barang yang berada di tempat umum. Akan tetapi hanya perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan yang dilakukan di muka umum dan dengan demikian melanggar ketertiban umum. Dengan secara terang-terangan dan menggunakan kekerasan diartikan apa yang disebut *vis publica* terhadap orang atau barang. Atau dengan kata lain, bahwa Pasal 170 KUHP, tidak mensyaratkan adanya kesengajaan sebagai syarat terpenuhinya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilarang dalam Pasal 170 KUHP adalah melakukan kekerasan baik terhadap orang maupun terhadap barang. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dimana kekerasan tersebut merupakan suatu tujuan dari si pelaku. Kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang dagangan hingga berantakan atau membalikkan kendaraan. Oleh karena itu kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusakan, kebakaran, orang lain luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa bahwa benar awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, sekira pukul 21.30 WIB, di Warnet Vargas, Jalan Gaperta Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Saksi Korban yang bernama Andrew William Despran Pasaribu, sedang bekerja sebagai operator di warnet

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Mdn



Vargas, kemudian datang Terdakwa dan teman temannya dan mengatakan “WIL BONGKAR” kemudian Saksi Korban mengatakan “MAAF BANG TIDAK TERIMA BONGKARAN KARENA AKU BARU JAGA” lalu Terdakwa mengatakan lagi “MASAK KALIAN NGAK TERIMA YA HARUS TERIMALAH”, lalu Saksi Korban menjawab “GAK BISA GTU BANG, MALAM KAMI GAK ADA TRANSAKSI KORBAN APA PENJUALAN” kemudian Terdakwa menjawab “YA TELPONLAH BOS KALIAN” lalu Saksi Korban menjawab “YA GAK BISA GTU BANG” dan setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa marah-marah kepada Saksi Korban dan tiba-tiba memukul wajah Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan, lalu langsung mendatangi Saksi Korban dan ikut memukul wajah dan kepala Saksi Korban dengan kedua tangannya, kemudian saat Saksi Korban akan menelpon teman Saksi Korban, handphone Saksi Korban dibanting oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban mengambil handphone milik Saksi Korban yang satu lagi untuk menelphone temannya guna meminta bantuan agar Terdakwa tidak menganiaya Saksi Korban lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan kedua tangannya kemudian KANDI SAFARI memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangannya dan kemudian diikuti AIDIL ASRI juga turut memukul Saksi Korban dengan menggunakan tanganya kemudian ketiganya langsung meninggalkan tempat tersebut;. akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami bibir pecah dan memar pada bagian wajah sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa didalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV kejadian penganiayaan, dikembalikan kepada Saksi Korban Andrew William Despran Pasaribu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Teguh Lesmana als Teguh** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV kejadian penganiayaan. Dikembalikan kepada Saksi Korban Andrew William Despran Pasaribu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., Arfan Yani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JONI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vina Monika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

Joni, SH.